

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini merupakan kegiatan yang melibatkan lebih dari satu individu atau satu organ. Oleh karena itu, pembentuk berjalannya kegiatan ekonomi adalah organ (individu dan atau korporasi dalam jumlah lebih dari satu) yang saling membutuhkan dan saling melengkapi dalam proses kegiatan ekonomi. Para pelaku ekonomi saling berinteraksi hingga terjadinya transaksi ekonomi. Interaksi saling mencari keuntungan ini kemudian dikenal dengan perdagangan.

Semakin maraknya kebutuhan akan dana segar untuk menunjang kemajuan di dunia usaha di Indonesia, membuat sistem pembiayaan dengan leasing semakin berkembang dengan pesat. Mulailah perusahaan-perusahaan leasing tumbuh subur di Indonesia. Pada dasarnya perkembangan leasing dalam sejarah di Indonesia tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga fase .

Fase pertama yang merupakan fase pengenalan dari bisnis leasing di Indonesia terjadi antara tahun 1974 sampai dengan tahun 1983. Fase pertama

ini di mulai dengan keluarnya beberapa peraturan tahun 1974 yang khusus mengatur tentang pranata hukum leasing tersebut. Dalam fase ini, leasing belum begitu dikenal masyarakat, dan perkembangannya pun tidak begitu pesat. Konsekuensinya, jumlah perusahaan leasing waktu itu belum seberapa banyak dan jumlah transaksinyapun masih relatif kecil.

Fase kedua yang merupakan fase pengembangan ini terjadi kira-kira antara tahun 1984 sampai dengan tahun 1990. Dalam fase kedua ini, bisnis leasing cukup pesat perkembangannya berbarengan dengan pesatnya pertumbuhan bisnis di Indonesia. Hal ini terlihat misalnya pada indikator peran dan kontribusi leasing terhadap investasi nasional secara keseluruhan.

Pada fase kedua ini, beberapa segi operasionalisasi leasing telah berubah, misalnya dalam hal metode perhitungan penyusutan asset untuk kepentingan perpajakan. Hal ini terjadi akibat dari berlakunya Undang-Undang Pajak tahun 1984. Sementara sistem pelaporan pajak dalam periode kedua ini masih memakai overating method seperti pada fase sebelumnya, tetapi dengan beberapa distorsi.

Fase ketiga, yang merupakan fase konsolidasi dari perkembangan leasing di Indonesia, ini terjadi sejak tahun 1991 sampai sekarang. Pada periode ini ijin-ijin penderian perusahaan leasing yang sebelumnya diperketat, kemudian dibuka kembali. Perusahaan multifinance juga banyak didirikan pada periode ini.

Salah satu perubahan yang terjadi dalam fase konsolidasi ini adalah diubahnya sistem perpajakan, dari semula dengan overating method berubah menjadi *financial method*. Perubahan sistem perhitungan perpajakan ini mulai berlaku sejak 19 Januari 1991, berdasarkan ketentuan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1169/KMK.01/1991.

Keperluan akan dana sebagai alat untuk melakukan kegiatan ekonomi sangat diperlukan dan kebutuhan akan dana sebagai modal tersebut terus meningkat. Seperti diketahui tidak semua orang dalam masyarakat mempunyai dana/modal untuk melakukan kegiatan usaha. Biasanya dalam masyarakat ada sebagian yang mempunyai kelebihan dana tetapi kurang mampu atau kurang berani untuk melakukan/membuka usaha, sedangkan disisi lain ada sebagian masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berusaha tetapi tidak mempunyai dana.

Keadaan tersebut di atas kemudian menimbulkan hubungan antara pihak yang memiliki dana tetapi kurang mampu untuk melakukan/membuka usaha dengan pihak yang memiliki kemampuan untuk berusaha tetapi kurang atau bahkan tidak memiliki dana, mengadakan kesepakatan dalam mengelola kemampuan masing-masing pihak, dan kesepakatan tersebut merupakan awal dari lahirnya perjanjian utang piutang atau perjanjian antara debitur dan kreditur.

Setelah lahirnya perjanjian utang piutang atau perjanjian antara debitur dengan kreditur, maka tentunya akan lahir hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, yaitu kreditur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan dana yang dijanjikannya kepada debitur dengan hak untuk menerima kembali dana yang dipinjamkan tersebut dari debitur pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dan di lain pihak debitur mempunyai hak untuk menerima dana yang dijanjikan oleh kreditur serta mempunyai kewajiban untuk memenuhi pengembalian dana sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Berkembangnya dunia perdagangan ini, kebutuhan dana menjadi hal yang tak dapat dielakkan lagi baik oleh kalangan usahawan individu maupun usahawan yang tergabung dalam suatu badan hukum atau korporasi di dalam mengembangkan usahanya maupun di

dalam meningkatkan mutu produknya, sehingga dapat dicapai suatu keuntungan yang memuaskan maupun tingkat kebutuhan bagi kalangan lainnya. Dana merupakan salah satu sarana penting dalam rangka pembiayaan. Kalangan perbankan selama ini diandalkan sebagai sebagai satu-satunya sumber dana dimaksud, sehingga keberadaan dana masih dianggap belum memadai. Apalagi dalam era globalisasi ini perdagangan dan jasa saat ini diperlukan bentuk-bentuk transaksi yang sangat mudah dan cepat khususnya pada bidang yang bergerak dalam bisnis transportasi atau yang berhubungan dengan penyediaan alat-alat perlengkapan dan fasilitas yang diperlukan sebagai modal dalam menggerakkan perusahaan, Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, saat ini semakin banyak pelaku ekonomi yang mendirikan suatu lembaga pembiayaan yang bergerak di bidang penyediaan dana ataupun barang yang akan dipergunakan oleh pihak lain di dalam mengembangkan usahanya.

Lembaga pembiayaan tersebut merupakan lembaga keuangan non bank. Yang membedakan lembaga pembiayaan dengan bank adalah bank mengambil dana secara langsung dari masyarakat sedangkan lembaga pembiayaan tidak mengambil dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga Pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.¹ Lembaga pembiayaan juga diatur di dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Sesuai dengan sifatnya maka lembaga pembiayaan dijadikan suatu jalur pemasaran barang-barang konsumtif yang bernilai tinggi salah satunya adalah kendaraan. Lembaga pembiayaan

¹ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1.

sebagai suatu badan usaha memiliki produk-produk usaha yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya selain dengan cara tunai. Pengertian lembaga keuangan bukan bank, dapat di lihat dalam Pasal 1 angka (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaga Keuangan bukan bank, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana, dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.²

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Pasal 23 ayat 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan :

“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.”

Pengertian leasing menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1169/KMK.01/1991 adalah adalah “suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk

² Munir Fuady , *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, Citra Aditya Bakti , Bandung, 2002, hlm. 200.

penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (“*finance lease*”) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (“*overating lease*”) untuk secara berkala”.³

Dalam praktek pelaksanaan pembiayaan *leasing* ini, walaupun secara aktual pembeli telah sangat terbantu dengan adanya perusahaan pembiayaan, namun sering kali pihak pembeli tidak menunjukkan itikad baik dengan melunasi biaya angsuran yang timbul dari pembelian barangnya. Hal ini terlihat dari banyaknya *bad debt* yang terjadi. Adanya *bad debt* ini menyebabkan kerugian bagi perusahaan pembiayaan karena membuat modal tidak kembali. Seperti salah satu dari sekian banyak kasus yang terjadi di PT. Adira Dinamika Multifinance, Tbk., dimana salah satu nasabahnya yang bernama Andi Suhanto telah mengadakan suatu perjanjian pembiayaan dengan Adira Kota Cimahi untuk satu unit sepeda motor.

Antara Adira Finance Kota Cimahi dengan Andi Suhanto telah disepakati dan ditandatangani Surat Perjanjian Pemberian Pembiayaan dan Pemberian Jaminan Fidusia atas pemberian fasilitas pinjaman pembiayaan 1 (satu) unit objek kendaraan bermotor roda dua HONDA / BEAT CW FI warna hitam tahun 2014. Telah disepakati bahwa pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan yang dibayar selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan nilai angsuran sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian kredit motor tersebut. Dalam 12 (dua belas) bulan awal masa angsuran tidak terjadi masalah dimana Andi Suhanto secara rutin membayar angsuran kepada Adira Kota Cimahi. Namun ketika masuk ke periode angsuran yang ke-13 (tiga belas) tepatnya untuk periode bulan November 2015 dan seterusnya yang terjadi justru yang bersangkutan tidak melakukan kewajiban membayar angsuran.

³ *Ibid*, hlm. 2.

Total tunggakan keterlambatan pembayaran total Kewajiban Pertanggal 03 November 2015 adalah sebesar Rp. 16.209.679 (Enam Belas Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah). Ketika hendak dilakukan *recovery asset* oleh Adira, yang bersangkutan berdalih bahwa unit kendaraan tersebut sudah dipindah tangankan atau masyarakat umum banyak mengenalnya dengan istilah *over kredit*. Yang mana proses pengambil alihan kredit oleh pihak ketiga tersebut terjadi dengan tanpa sepengetahuan pihak Adira, dan keberadaan pihak ketiga tersebut sangat sulit ditelusuri karena lokasi alamat yang sangat jauh dan berada di sebuah desa terpencil di Kabupaten Cianjur. Ini adalah contoh kecil dari sekian banyak kasus yang terjadi yang tentu saja sangat merugikan pihak lessor.

Dalam menyelesaikan masalah *bad debt* ini, hukum memiliki peranan yang sangat penting. Jelas tertera dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa :

“Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti hal terkait dengan masalah pembiayaan berupa leasing dengan judul : **“PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH LESSE TERHADAP ADIRA FINANCE CIMAHU AKIBAT OVER KREDIT TANPA IJIN DALAM PERJANJIAN LEASING”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana perbuatan melawan hukum lesse akibat over kredit tanpa ijin terhadap Adira Finance Cimahi dalam perjanjian leasing?

2. Bagaimana akibat hukum perjanjian leasing atas terjadinya over kredit tanpa ijin oleh lesse?
3. Bagaimana penyelesaian atas terjadinya over kredit tanpa ijin oleh lesse dalam perjanjian leasing?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji perbuatan melawan hukum lesse akibat over kredit tanpa ijin terhadap Adira Finance Cimahi dalam perjanjian leasing.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum perjanjian leasing atas terjadinya over kredit tanpa ijin oleh lesse
3. Untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian atas terjadinya over kredit tanpa ijin oleh lesse dalam perjanjian leasing.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menambah, mengembangkan, dan memperdalam wawasan yang lebih baik mengenai praktek *leasing* yang ada di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum bagi lessor dalam perjanjian *leasing*.
 - b. Lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus mengetahui kemampuan penyusun dalam menerapkan disiplin ilmu yang diperoleh.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
 - b. Memberikan informasi yang bersifat akademis mengenai penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pihak lessor apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak lesse.

E. Kerangka Pemikiran

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga Negara Indonesia secara adil, sesuai dengan alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-2 :

“Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur”.

Alinea ke empat berbunyi :

“Kemudian daripada itu, untuk membuat suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Sebagaimana dipahami bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Makna yang terkandung dalam alinea ke-2 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dari kata adil dan makmur merupakan keadilan yang diperuntukan bagi seluruh rakyat Indonesia⁴.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat merupakan landasan hukum dalam upaya melindungi segenap bangsa Indonesia, tidak terkecuali bagi orang-orang yang melakukan perbuatan hukum tertentu, seperti perbuatan melawan hukum dalam perjanjian leasing akibat gadai dibawah tangan. Selain itu pembukaan alinea keempat, menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila.

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia menaruh perhatian penuh pada nilai keadilan, hal ini yang tersulit dalam sila ke-5 yaitu :

⁴ Otje Salman Soemadiningrat dan Anton F.S, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm.156

“keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga, dikatakan bahwa “Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)”. Pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa Negara Indonesia merupakan sebuah Negara yang berdasar atas hukum bukan atas kekuasaan belaka, jadi segala kegiatan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, oleh karena hukum dan kekuasaan dalam penerapannya mempunyai hubungan satu sama lain.

Menurut pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa segala badan Negara dan peraturan yang ada masih tetap berlaku sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia masih tetap berlaku seperti KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya apabila memang belum diubah atau dibuat yang baru.

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam pengadaan dana adalah lembaga perbankan, yang telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain melalui kredit perbankan, yaitu berupa perjanjian kredit antara kreditur sebagai pihak pemberi pinjaman atau fasilitas kredit dengan debitur sebagai pihak yang berhutang.

Perjanjian menurut rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, definisinya adalah:⁵

“suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, Hlm. 338.

Pasal 1320 KUHPerdara menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:⁶ Pertama, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Ketiga, suatu hal tertentu; dan Keempat, suatu sebab (*causa*) yang halal.

Pasal 1233 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

“Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.”

Dalam suatu perjanjian terdapat asas kebebasan berkontrak bahwa setiap orang dapat mengadakan perjanjian apapun juga, baik yang telah diatur dalam undang-undang, maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara, yaitu:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang- undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Kemudian dalam Pasal 1340 menjelaskan bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan sifatnya hanya mengikat ke dalam.

“Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317.”

Asas kepatuhan tertuang dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang isinya adalah:

⁶ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op Cit*, Hlm. 330.

“Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.”

Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya.

Bilamana kata-kata (tanda-tanda) suatu perjanjian memberikan lebih dari satu arti, maka perjanjian itu harus ditafsirkan sedemikian rupa sehingga paling selaras dengan sifat dari persetujuannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1345 KUHPerdara yang menyebutkan:

“Jika perkataan dapat diberi dua arti, maka harus dipilih arti yang paling sesuai dengan sifat persetujuan.”

Dalam hal adanya pihak yang tidak menepati dari isi suatu perjanjian maka dapat merujuk pada Pasal 1267 KUHPerdara yang isinya adalah:

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

Pihak yang dirugikan akan memberikan tenggang waktu kepada pihak lain (yang merugikan) untuk segera mengganti atau tetap memenuhi isi perjanjian itu dalam jangka waktu tertentu. Dan ini dapat dimintakan ke pengadilan jika lewat jangka waktu tersebut tetap tidak dapat dipenuhi permintaannya.

Bilamana dinyatakan lalai sehingga pihak yang merugikan tersebut tetap tidak dapat memenuhi prestasi yang diperjanjikan maka ia wajib membayar ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang menyebutkan:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam melakukan usahanya tersebut, bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau dalam bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Dalam hal ini, bank juga menyalurkan dana dari masyarakat dengan cara memberikan kredit dalam bentuk usaha kredit perbankan.

Lembaga pembiayaan leasing dibentuk berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor.Kep.-122/MK/IV/2/1974, Nomor.32/M/SK/2/1974, 30/Kpb/I/1974 tertanggal 7 Februari 1974, tentang perizinan usaha leasing.

Perusahaan pembiayaan leasing merupakan perusahaan pembiayaan yang masih relatif baru, pada awal perkembangannya usaha leasing dipacu oleh pemerintah dalam rangka mendorong perkembangan dunia usaha dengan memberikan beberapa fasilitas antara lain dengan memberikan penundaan pembayaran perpajakan , sehingga usaha leasing berkembang dengan sangat maju dan pesat.⁷

⁷ <http://agusmanzai.blogspot.co.id/2014/03/perjanjian-leasing.html> diunduh pada tanggal 7 maret 2017

Hubungan lessor dan lessee adalah hubungan timbal balik , menyangkut pelaksanaan kewajiban dan peralihan suatu hak atau tuntutan kewajiban dari kenikmatan menggunakan fasilitas pembiayaan, untuk itu antara lessor dan lessee dibuat perjanjian *financial lease*/kontrak leasing.⁸

Subekti menyatakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan”.⁹

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁰

Kesepakatan yang terjadi diantara pihak lessor, lessee dan *supplier* menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak. Kewajiban lessor adalah menyerahkan uang sebagai biaya barang yang dibeli kepada *supplier*. Untuk itu lessor mempunyai hak untuk mendapatkan pengembalian dari biaya yang telah dikeluarkannya itu dan mendapatkan bunga atas jasanya dari biaya yang telah dikeluarkannya.

Bagi lessor keuntungan yang hendak dicapai dalam perjanjian *financial lease* dengan lessee semata-mata bertumpu pada terciptanya kepastian hukum terhadap perjanjian kontrak tentang serangkaian pembayaran oleh lessee atas penggunaan aset yang menjadi objek *lease*, termasuk pengakuan lessee tentang penguasaan objek oleh lessee yang kepemilikannya dipegang oleh lessor, sehingga melahirkan hak secara hukum bagi lessor bila terjadi wanprestasi oleh lessee untuk menyita objek lessee.¹¹

Hak lessor adalah apabila lessee tidak dapat membayar biaya *lease*, maka lessor dapat menuntut kembali barangnya yang belum dibayar oleh lessee dalam tenggang waktu

⁸ Ibid

⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 1

¹⁰ R. Wiryono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1993, hlm. 9

¹¹ Ibid

yang telah disepakati (biasanya 30 hari).¹² Atas barang yang telah diserahkan tersebut, *supplier* mendapatkan harga jual dari barang yang telah diserahkan kepada lessee. Lessee sebagai pihak yang berhubungan dengan *leasing* dan *supplier*, mempunyai hak mendapatkan barang dari *supplier* dan menikmati barang yang di-*lease*-nya tersebut. Atas hak tersebut, lessee mempunyai kewajiban membayar harga *lease* kepada lessor pada waktu dan tempat menurut perjanjian *leasing*. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian" dan bilamana hal itu tidak ditetapkan dalam perjanjian, maka menurut Pasal 1514 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bunyinya adalah "Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar ditempat dan waktu dimana penyerahan harus dilakukan", dalam hal tidak ada ketentuan mengenai penyerahan, maka penyerahan dilakukan ditempat dimana barang berada pada saat perjanjian beli sewa dibuat, dalam hal lainnya pembayaran dilakukan ditempat dimana perjanjian dibuat. Selain itu lessee mempunyai kewajiban antara lain merawat barang yang di-*leasing* dengan biaya sendiri. Pada akhir masa angsuran lessee mempunyai hak untuk mendapatkan hak kepemilikan atas barang.

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 1548 sampai 1580 KUH Perdata (Buku III Bab VII) yang berisikan ketentuan-ketentuan tentang sewa-menyewa sepanjang tidak diadakan penyimpangan oleh para pihak. Pasal ini membahas hak dan kewajiban *lessor* dan *lessee*.

Memindahtangankan motor yang merupakan objek perjanjian leasing secara sepihak tanpa sepengetahuan pihak lessor oleh debitur yang belum melunasi hutangnya merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena motor itu merupakan benda jaminan hutang debitur kepada Bank/leasing, sehingga Bank/leasing dapat menuntut debitur untuk

¹² Suryodiningrat, 1982, *Hukum Perjanjian*, Bintang Terang, Yogyakarta, hlm. 26.

memberikan ganti rugi dan segera melunasi seluruh sisa hutangnya. Memindahtangankan motor yang merupakan objek perjanjian leasing secara sepihak tanpa sepengetahuan pihak lessor oleh Debitur, tidak menghapuskan kewajiban Debitur untuk melunasi hutangnya kepada Bank/leasing. Walaupun motor kredit tersebut telah berpindah tangan kepada pihak ketiga, debitur yang berutang kepada leasing lah yang tetap bertanggung jawab dalam pelunasan utang tersebut, karena hal tersebut dilakukan di bawah tangan tanpa sepengetahuan pihak lessor, berbeda halnya apabila hal tersebut dilakukan secara sah, atau pembaharuan perjanjian kredit antara pihak leasing dengan pihak ketiga tersebut, maka yang berkewajiban membayarnya adalah debitur yang baru.

Dalam hal ini pihak leasing dapat menggugat debitur karena telah memindahtangankan motor yang merupakan objek perjanjian leasing secara sepihak tanpa sepengetahuan pihak lessor dan menimbulkan sejumlah kerugian.

Gugatan yang dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata atau melakukan penyelesaian secara arbitrase atau penyelesaian alternatif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana pasal 39 yang berisi :

1. Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seperti yang kita ketahui pengaturan leasing dalam hal ini masih sangat sederhana, dan pelaksanaan sehari-hari didasarkan kepada kebijaksanaan yang tidak bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri yang ada.

Dengan demikian maka untuk pembuatan perjanjian leasing yang harus mengatur hak kewajiban dan hubungan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan, selain dari peraturan-peraturan dan pedoman -pedoman tersebut diatas, kita harus berpegang pada asas-asas dan ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang negara

kita, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , yurisprudensi- yurisprudensi yang ada dan atau yang dituruti di Indonesia serta praktek-praktek bisnis yang telah berkembang dan lazim menjadi kebiasaan di negeri ini.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yang menggambarkan peraturan perundang-undangan mengenai fidusia dan praktek leasing yang berlaku yaitu Undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan serta Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, serta menganalisis objek penelitian dengan memaparkan situasi dan masalah untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keadaan.¹³ Yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai perlindungan hukum bagi lessor dalam perjanjian jaminan *leasing*, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode normatif-kualitatif.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada data kepustakaan atau data sekunder melalui asas-asas hukum. Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka kajian dilakukan terhadap norma-norma dan asas-asas yang terdapat dalam data sekunder dalam bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.¹⁴

3. Tahap Penelitian

Pada penelitian ini dilakukan 2 (dua) tahap yaitu :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan yaitu :

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Grafindo Persada. Jakarta, 1997, hlm. 88.

Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif dan rekreatif kepada masyarakat.¹⁵

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji data sekunder berupa :

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang diperoleh dari Undang-undang dan peraturan mengikat lainnya yang berhubungan dengan materi dan obyek penelitian, diantaranya:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentarig Jaminan Fidusia..

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku ilmiah karangan para sarjana dan hasil penelitian, baik berupa teori-teori hukum baik itu secara penafisiran atau konstruksi hukum, asas-asas hukum, dan pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun Kamus Besar Bahasa Inggris.¹⁶

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1998, Semarang, hlm 97.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 94.

Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian, dan dimaksudkan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang sebagai data kepustakaan. Hal ini akan dilakukan dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan instansi yang terkait. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang di wawancarai.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur melalui pendekatan Yuridis-Normatif maka teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sedangkan studi lapangan digunakan untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian terkait mengenai perlindungan hukum bagi lessor dalam perjanjian leasing kaitannya dengan jaminan fidusia dengan melakukan wawancara tidak terstruktur dengan pejabat yang ahli dalam permasalahan ini.¹⁸

5. Alat Pengumpulan Data

Diadakan penelitian ini, alat pengumpulan data yang dipergunakan mencakup studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan ini berupa buku-buku dari para ahli atau sumber hukum sekunder yang berhubungan dengan judul penelitian yang berkaitan. Dalam studi lapangan dilakukan wawancara dipergunakan alat tulis dan rekaman suara elektronik sehingga dalam menganalisa data yang diperoleh akan mudah dan efisien serta membuat suatu daftar pertanyaan sehingga akan memperoleh kejelasan dan keteraturan.¹⁹

6. Analisa Data

¹⁷ *Ibid.* hlm. 57.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 51.

¹⁹ *Ibid.* hlm 53.

Data dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dianalisis dan diuraikan secara sistematis. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, penafsiran hukum, interpretasi hukum, silogisme hukum dan konstruksi hukum, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.²⁰

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah :

Perpustakaan meliputi :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jl. Lengkong Dalam No.17 Bandung.
- b. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung.
- c. Kantor Cabang Adira Kota Cimahi Jl. Gadobangkong No.94 Ngamprah Kab. Bandung Barat

²⁰ Soerjono Sukanto, *Op.Cit*, hlm.32.